RENCANA KERJA 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

Alamat

Jl. Jend Basuki Rahmat Kota Baru Jambi
Telp 0741 - 40048

prajawibawakotajambi
jambiSatpolpp
praja wibawa kota jambi
satpolpp_kotajambi

WWW.SATPOLPP.JAMBIKOTA.GO.ID

PEMERINTAH KOTA JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Jenderal Basuki Rahmat Paal Lima kota Baru Jambi
Kode Pos. (36128) Telp. (0741) 40048
Laman: https://satpolpp.jambikota.go.id Posel : prajawibawakotajambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI,

Menimbang :

a. Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umm di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 65).

15. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2026, sebagai kerangka acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Jambi
Tanggal 28 Agustus 2025
KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

PEMERINTAH KOTA JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

FERIADI, S.Sos, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19700209 199003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Jambi (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi
3. Sdr. Kepala Bappeda Kota Jambi di Jambi
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi
6. Yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2026. Rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang disusun berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi ini dimaksudkan unuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan dan sebelumnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Jambi, 29 September 2025

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

FERIADI,S.SOS, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19700209 199003 1 002

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang…….. 1
1.2. Landasan Hukum……..…….…… 2
1.3. Maksud dan Tujuan…… 4
1.3.1 Maksud …… 4
1.3.2 Tujuan ……
1.4. Sistematika Penulisan……..……

BAB II : HASIL EVALUASI RECANA KERJA SATPOL PP KOTA JAMBI TAHUN LALU (2024)……..…..……..……..... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP Kota Jambi Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra Satpol PP Tahun 2024-2026…… 6 16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP Kota Jambi.....
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP Kota Jambi..... 19 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KOTA JAMBI..... 23
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SATPOL PP Kota Jambi..... 25
3.3. Program dan Kegiatan SATPOL PP Kota Jambi..... 27

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA JAMBI..... 46

BAB V : PENUTUP..... 58

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1	Penjabaran Belanja Operasional dan Belanja Modal SATPOL PP Kota Jambi Tahun Anggaran.....	1
Tabel 2.2	Realisasi Renja SATPOL PP Kota Jambi tahun 2024.....	1
Tabel 2.3	LHE SAKIP SATPOL PP Kota Jambi tahun 2024.....	1
Tabel 2.4	(T–C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SATPOL PP dan Pencapaian Renstra SATPOL PP Kota Jambi s/d Tahun..... Kota Jambi	23
Tabel 2.5	Susunan Kepegawaian SATPOL PP Kota Jambi Menurut Status Kepegawaian, Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 2.6	Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Satpol PP Kota Jambi.....	31
Tabel 2.7	(T–C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan SATPOL PP Kota Jambi.....	35
Tabel 2.8	(T–C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun ..... Kota Jambi.....	42
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RENJA SATPOL PP Kota Jambi.....	50
Tabel 3.2	(T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SATPOL PP Kota Jambi Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Jambi.....	51

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 2.1	Sturktur Oraganisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi	27
Gambar Lampiran	Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2025–2029.....	59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga pembuatan perencanaan strategis dan perencanaan kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan diantara beberapa alternatif kegiatan dimasa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan tahunan yang merincikan program, kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk satu tahun anggaran.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dimulai dari mempersiapkan evaluasi pelaksanaan renja sebelumnya, telaah arah kebijakan pembangunan daerah hingga telaah dokumen perancanaan lainnya. Dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal dan pelaksanaan forum perangkat daerah dengan tujuan mengsinkronisasi, harmonisasi hingga memasukkkan saran dari berbagai pihak. Pada tahap akhir dilakukan penyusunan rancangan akhir dan penetapan untuk disahkan dan

kemudian menjadi pedoman resmi untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi saling berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi. Pada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024 dan menceremati Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 telah dirumuskan visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu **"Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya".**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang salah satunya menjadi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam misi **"Menciptakan Kota Jambi Menjadi Kota Yang Bersih, Aman Dan Tertib Serta Estetik Mendukung Bagi Berkembangnya Sosial Budaya Dan Ekonomi Masyarakat".**

Melihat dari Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Jambi tahun 2023 serta target tahun 2024 untuk Indikator Sasaran yang berkaitan dengan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yaitu **"Persentase PERDA Dan PERWAL Yang Ditegakkan"** di tahun 2023 dengan Target 86% Realisasi 100% , di tahun 2024 dengan Target 100% dan untuk tahun 2025 dengan Target 100% (hingga tahun berjalan).

Rencana Kerja Pemerintah Daearah (RKPD) Kota Jambi tahun 2025 yang telah disahkan dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024, dengan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Jambi tahun 2025 untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mengemban urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang terdiri dari (1) Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum dengan target capaian tahun 2025 sebanyak 1 (satu); dan (2) Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik" dengan target capaian tahun 2025 sebanyak 1 (satu).

Dalam segi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja merurut pada Prioritas Nasional yaitu "Menperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik" sementara Proiritas Pembanguanan Provinsi yaitu "Tata Kelola Pemerintah" dan

Prioritas Pembangunan Kota Jambi yaitu " Ketentraman dan Ketertiban Umum", Maka terjadi Sinkronisasi antara Prioritas pembangunan dan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan arah kebiajakan menjadi kondusifitas wilayah, toleransi kehidupan masyarakat sejalan dengan upaya mengantisipasi gangguan trantibum.

Keterkaitan yang utama antara Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Renja, memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing perangkat daerah (Renja) selaras dan berkontribusi pada tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dengan demikian, Renja merupakan implementasi operasional dari RKPD ditingkat perangkat daerah, yang memastikan semua program dan kegiatan berjalan selaras dengan prioritas dan target pembangunan daerah yang lebih besar.

Keterkaitan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi yakni dilihat dari tujuan dan sasaran yang tidak jauh berbeda dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Tujuan/sasaran strategis Provinsi Jambi yakni Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah. Dengan Indikator Sasaran (1) Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan; (2) Cakupan Petugas Satlinmas; (3) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Sehingga dapat dikatakan sama-sama memiliki urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan bagian integral dari sistem perencanaan yang terpadu dan saling mendukung. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan implementasi tahunan dari Renstra. Keduanya adalah instrumen yang tidak terpisahkan dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, memastikan setiap langkah yang diambil memiliki tujuan dan arah yang jelas.

Oleh karna itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Wali Kota dalam

menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Surat Keputusan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Rencana Kerja yang dikemas menjadi dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2026. Recana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kota Jambi : (2-6/2024);
17. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor).
19. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan.

A. Maksud.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2026 dimaksudkan untuk :

a. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
a. Sebagai dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan pedoman kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam melaksanakan penganggaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
b. Merupakan penjabaran visi, misi dan program serta kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi, dengan memperhatikan RPJMD, RKPD dan Renstra serta memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota;
c. Sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

B. Tujuan.

Selain dari pada maksud diatas, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2026 mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk menerjemahkan tujuan rencana strategis jangka menengah ke dalam program dan kegiatan yang konkret, terukur dan dapat dilaksanakan dalam tahun 2026 yang lebih spesifik;
b. Petunjuk dalam setiap langkah dan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
c. Pedoman pelaksanaan anggaran dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
d. Alat pengendalian dan evaluasi kinerja melalui target dan indikator yang jelas serta menjadi acuan dalam mengevaluasi target kinerja yang tercapai.

1.3. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berpedoman padan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan susunan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATPOL PP KOTA JAMBI TAHUN LALU (2024).

Memuat kajian review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2024 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Analisis kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi serta review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KOTA JAMBI.

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KOTA JAMBI.

Memuat rencanan kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP.

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan, rancana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya kesediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

Hasil Evaluasi Renja SATPOL PP Kota Jambi Tahun Lalu (2024)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Jambi Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra Satpol PP Kota Jambi Tahun 2024-2026.

Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tahun anggaran 2024 dengan total anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024 yang merupakan Anggaran Murni adalah sebesar Rp. 16.037.891.000,00.

Dengan seiring jalannya waktu, terjadinya penyesuaian anggaran yang kemudian disahkan dalam perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daereah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024.

Penyesuaian terhadap anggaran yang sudah ditetapkan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 16.126.844.000,00.

Tabel 2.1
Penjabaran Belanja Operasional dan Belanja Modal SATPOL PP
Kota Jambi Tahun Anggaran 2024

Uraian	Jumlah (Rp)		Realisasi	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI	**15,216,134,856**	**15,312,014,256**	**14,853,626,489**	**97,01 %**
Belanja Pegawai	5,867,453,189	5,982,530,189	5,655,799,816	
Belanja Barang dan jasa	9,348,681,667	9,329,484,067	9,197,826,673	
BELANJA MODAL	**821,756,144**	**814,829,744**	**720,772,000**	**88,46%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	821,756,144	814,829,744	720,772,000	
JUMLAH BELANJA	**16,037,891,000**	**16,126,844,000**	**15,574,398,489**	**96,57%**

Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2024, adanya Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tidak dapat terlaksana dikarenakan sub kegiatan tersebut mengalami **"Reforcusing Anggaran"**.

Sehingga 2 (dua) Sub Kegiatan **"Tidak Terlaksana"**. Adapun Sub Kegiatan tersebut yaitu :

1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota; dan
2) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Renja SATPOL PP Kota Jambi Tahun 2024

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			
			KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**BB (70,21)**	**9,679,958,184**	**BB (70,21)**	**9,139,911,437**	**94.42**	**100.00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	100%	64,844,653	100%	64,694,653	99.77	100.00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	34,326,180	7 Dokumen	34,206,180	99.65	100.00
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30,518,473	3 Laporan	30,488,473	99.90	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	100%	6,034,382,589	100%	5,707,372,436	94.58	100.00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/Bulan	5,772,674,189	624 Orang/Bulan	5,445,943,816	94.34	100.00
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	190,656,000	2 Dokumen	190,656,000	100.00	100.00
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	71,052,400	1 Dokumen	70,772,620	99.61	100.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	20,498,700	100%	19,800,000	96.59	100.00
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20,498,700	2 Laporan	19,800,000	96.59	100.00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian	100%	251,200,000	100%	238,585,000	94.98	100.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	206,200,000	2 Paket	202,585,000	98.25	100.00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	45,000,000	5 Orang	36,000,000	80.00	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Umum	100%	508,677,872	100%	492,025,490	96.73	100.00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,748,605	1 Paket	12,585,000	98.72	100.00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61,169,477	5 Paket	46,803,126	76.51	100.00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,905,300	1 Paket	16,844,000	99.64	100.00
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	25,260,000	2 Laporan	23,468,000	92.91	100.00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	332,850,000	2 Laporan	332,580,874	99.92	100.00
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	22,544,490	2 Dokumen	22,544,490	100.00	100.00
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	37,200,000	2 Dokumen	37,200,000	100.00	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	802,066,020	100%	708,072,000	88.28	100.00

1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Pengaw alan	1 Unit	523,492,650	1 Unit	435,000,000	83.10	99.00
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Pengaw alan	4 Unit	159,529,200	4 Unit	157,680,000	98.84	100.00
3	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	20 Unit	35,076,000	20 Unit	32,350,000	92.23	100.00
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	83,968,170	5 Unit	83,042,000	98.90	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,051,698,400	100%	980,650,358	93.24	100.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	21,060,000	3 Laporan	17,260,000	81.96	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	231,000,000	3 Laporan	166,416,068	72.04	100.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	799,638,400	3 Laporan	796,974,290	99.67	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	946,589,950	100%	928,711,500	98.11	100.00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	755,148,250	42 Unit	738,406,500	97.78	100.00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	48,251,700	35 Unit	47,555,000	98.56	100.00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	143,190,000	1 Unit	142,750,000	99.69	100.00
Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum		**Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**	**100%**	**6,446,885,816**	**100%**	**6,434,487,052**	**99.81**	**100.00**
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70 Persen	5,901,176,160	70 Persen	5,891,937,302	99.84	100.00

1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengaw alan	120 Laporan	4,309,424,274	120 Laporan	4,307,867,534	99.96	100.00
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban Skala Kecil, Sedang dan Besar	18 Laporan	161,461,640	18 Laporan	158,520,240	98.18	100.00
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0	10 Dokumen	**Refocusing Anggaran**		100.00
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemberdayaan Satlinmas	6 Dokumen	1,053,208,075	6 Dokumen	1,052,317,500	99.92	100.00
5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	220 Orang	355,381,707	220 Orang	352,339,028	99.14	100.00
6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	21,700,464	1 Dokumen	20,893,000	96.28	100.00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Penegakan Perda dan Perw al	54 Persen	384,875,187	54 Persen	382,962,000	99.50	100.00
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepaa Daerah	2 Laporan	0	2 Laporan	**Refocusing Anggaran**		100.00
2	Pengaw asan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengaw asan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10 Laporan	31,483,137	10 Laporan	31,330,750	99.52	100.00
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	353,392,050	12 Laporan	351,631,250	99.50	100.00

	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	353,392,050	12 Laporan	351,631,250	99.50	100.00
	Pembinaan Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil (PPNS)	11 Orang	160,834,469	11 Orang	159,587,750	99.22	100.00
	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	160,834,469	1 Laporan	159,587,750	99.22	100.00
JUMLAH					**16,126,844,000**		**15,574,398,489**	**96.57%**	

Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi dan melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 15.574.398.489 atau 96,57% dengan silpa anggaran sebesar Rp. 522.445.511 atau 3,43%. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan transparan serta dapat di pertanggungjawabkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Pada Tahun 2025 hingga tahun berjalan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan. Program atau kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, melalui kegiatan :

    1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
    4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. **Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**, melalui kegiatan :
   1) Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dam Peraturan Bupati/Wali Kota;
   3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Anggaran belanja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan anggaran murni sebesar Rp. 15.412.333.000,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.15.410.945.500,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.387.500,00.

Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp.15.157.067.000,00 dengan rincian Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 6.187.544.562,00 atau 40,82% dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 0 atau 0,00%. Sehingga total realisasi anggaran sebesar Rp. 6.187.544.562 atau 40,82% berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 periode 01 Januari sampai 20 Juni 2025. Jumlah anggaran akan berubah hingga akhir tahun 2025.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3
LHE SAKIP SATPOL PP Kota Jambi Tahun 2024

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT (%)	NILAI
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	13,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	8,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**51,55**

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025

Dari tabel 2.4 LHE SAKIP SATPOL PP Kota Jambi Tahun 2024, maka dapat diketahui bahwa realisasi melaui nilai hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi pada tahun 2025 ini merupakan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja tahun 2024.

Untuk nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP dengan nilai 19,50. Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP dengan nilai 13,80. Pelaporan kinerja dengan nilai 9,75. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 8,50. Dengan akumulasi keberhasilan sebesar **51,55** termasuk dalam kategori **CUKUP MEMADAI dengan Predikat CC.**

Dari hasil tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang masih perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, antara lain:

a) Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah yang berorientasi hasil dan menggambarkan kinerja yang sesuai serta memenuhi kriteria SMART *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound);*
b) *Cascading*/penjenjangan kinerja level Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*, serta menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
c) IKU Perangkat Daerah lebih spesifik dan dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data yang relevan untuk menggambarkan capaian kinerja;
d) Monitoring dan evaluasi yang berorientasi capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan sebagai penentuan anggaran program dan kegiatan.

Dalam rangka menunjang pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk meningkatkan peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dengan **langkah-langkah antisipatif yang akan diambil** sebagai rencana aksi antara lain :

1) Penyelarasan Perencanaan, Pelaksanaan Tugas dan Penganggaran.
   - Memastikan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berjalan sesuai jadwal dan selaras dengan proses panganggaran;
   - Berkoordinasi dengan otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;

2) Peningkatan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan (Internal dan Eksternal).
   - Menjalin koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan unit-unit lain yang terkait;
   - Menggunakan aplikasi E-SAKIP untuk mengupdate dokumen SAKIP dan memastikkan semua pihak terkait memiliki informasi yang sama.

3) Pengembangan Sistem dan Mekanisme Kerja yang Efektif.
   - Melaksanakan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; dan Peraturan Wali Kota Jambi, dan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
   - Memastikan proses dan mekanisme perencanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada sesuai jenis kegiatannya.
   - Mengembangkan pedoman evaluasi organisasi yang memperhatikan capaian kinerja dan mengidentifikasi permasalahan, seperti beban kerja yang terlalu tinggi.

4) Pelatihan, Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan SDM.
   - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
   - Melakukan pembinaan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
   - Memanfaatkan aplikasi E-SAKIP untuk mengelola dan mengupdate dokumen SAKIP;
   - Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung proses kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

6) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan.
   - Tindak lanjut rekomendasi dan temuan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja;
   - Analisis dan tindak lanjut laporan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap laporan yang masuk dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi serta melakukan perbaika dan penyesuaian langkah strategis untuk meningkatkan nilai SAKIP pelaporan secara keseluruhan;
   - Dokumentasi perubahan strategis dan kebijakan jangka pendek maupun menengah untuk pengukuran kinerja yang lebih baik.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program /kegiatan/sub kegiatan yang dimaksud adalah :

a. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran diperubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu;
b. Ada beberapa sub kegiatan yang ditiadakan dan dihilangkan dari KUA – PPAS dikarenakan ketidakcukupan anggaran Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh rencana program/kegiatan yang diajukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sehingga memerlukan skala prioritas;

c. Adanya 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung kegiatan-kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tidak dapat terlaksana dikarenakan sub kegiatan tersebut mengalami *Reforcusing Angggaran*.

Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya akan menimbulkan implikasi negatif seperti ketidak patuhan terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota/Produk Hukum Kota Jambi, Ganguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peningkatan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Jambi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, serta ketidakefektifan dalam menjaga aset daerah dan fasilitas umum lainnya.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut adalah :

1. Kebijakan Dalam Pemantapan Penyusunan Dokumen Perencanaan
   a) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dengan pembuatan dokumen perencanaan jangaka menengah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
   b) Mengidentifikasi permasalahan dengan menganalisis tantangan dan isu-isu terkait Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
   c) Perumsan tujuan dan sasara dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam periode tertentu, termasuk indikator kinerja.
   d) Penetapan anggaran dengan menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegitan.

2. Tindakan Dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi.
   a) Koordinasi dan singronisasi dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

b) Penegakan produk hukum daerah dengan melakukan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
c) Pembinaan dan penyuluhan dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pelaku usaha agar mematuhi peraturan.
d) Operasional dengan melaksanakan kegiatan operasional seperti penegakan, penindakan, pengawasan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan lain sebagainya sesuai tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
e) Penanganan situasi darurat dengan melakukan penanganan terhadap situasi darurat seperti unjuk rasa, kerusuhan dan bencana.

3. Kebijakan/Tindakan Pengawasan .
   a) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
   b) Menilai kinerja bawahan dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

4. Kebijakan/Tindakan Evaluasi dan Pelaporan.
   a) Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
   b) Menyusun laporan pelaksanaan tugsa dan kegiatan kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Matrik analisis rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sampai dengan tahun berjalan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI KOTA JAMBI

KODE				PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1	05	02		2. Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan 2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	6,145,490,800	6,015,165,415	Rp 6,446,885,816	Rp 6,434,487,052	99.81%	Rp 2,992,272,192	Rp 15,441,924,659	756%
1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,546,066,447	5,421,195,415	Rp 5,901,176,160	Rp 5,891,937,302	99.84%	Rp 2,611,266,831	Rp 13,924,399,548	251%
1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	302,509,815	300,993,300	Rp 384,875,187	Rp 382,962,000	99.50%	Rp 234,002,410	Rp 917,957,710	303%
1	05	02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas	296,914,538	292,976,700	Rp 160,834,469	Rp 159,587,750	99.22%	Rp 147,002,951	Rp 599,567,401	202%
1	05	02		1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	8,289,701,520	8,080,800,442	Rp 9,679,958,184	Rp 9,139,911,437	94.42%	Rp 9,512,805,968	Rp 26,733,517,847	2359%
1	05	02	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159,358,127	159,320,627	Rp 64,844,653	Rp 64,694,653	99.77%	Rp 37,221,545	Rp 261,236,825	164%
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	5,627,663,659	5,587,380,624	Rp 6,034,382,589	Rp 5,707,372,436	94.58%	Rp 7,072,734,980	Rp 18,367,488,040	326%
1	5	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	35,550,840	34,314,000	Rp 20,498,700	Rp 19,800,000	96.59%	Rp 20,407,680	Rp 74,521,680	210%
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	225,195,000	168,275,000	Rp 251,200,000	Rp 238,585,000	94.98%	Rp 97,250,000	Rp 504,110,000	224%
1	05	02	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	429,954,154	423,480,321	Rp 508,677,872	Rp 492,025,490	96.73%	Rp 351,286,023	Rp 1,266,791,834	295%

1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210,565,890	200,600,960	Rp	802,066,020	Rp	708,072,000	88.28%	Rp	115,583,190	Rp 1,024,256,150	486%
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	792,069,200	702,848,610	Rp	1,051,698,400	Rp	980,650,358	93.24%	Rp	887,238,200	Rp 2,570,737,168	325%
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809,344,650	804,580,300	Rp	946,589,950	Rp	928,711,500	98.11%	Rp	931,084,350	Rp 2,664,376,150	329%
						14,435,192,320	**14,095,965,857**	**Rp**	**16,126,844,000**	**Rp**	**15,574,398,489**	**96.57%**	**Rp**	**12,505,078,160**	**Rp 42,175,442,506**	**3115%**

Jambi, 29 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Jambi

PEMERINTAH KOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JAMBI

Feriadi, S.Sos, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19700209 199003 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP Kota Jambi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dibentuk dengan landasan hukum pembentukan sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
5) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi;
6) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
7) Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagai salah satu instansi daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Jambi yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam menyelenggarakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum. Melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Dijelaskan lebih lanjut kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berkaitan dengan hal diatas sebagai berikut :

A. Kedudukan Dan Susunan Organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat,

   Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari :

   a) Sub bagian Program;
   b) Sub bagian Keuangan;
   c) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
   a) Seksi Intelegen dan Kewaspadaan Dini;
   b) Seksi Penindakan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
   a) Seksi Operasional dan Pengendalian;
   b) Seksi Keteriban Umum.
5. Bidang Peningkatan Kapasitas;
   a) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
   b) Seksi Pengembangan Personil.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
   a) Seksi Satuan Linmas;
   b) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

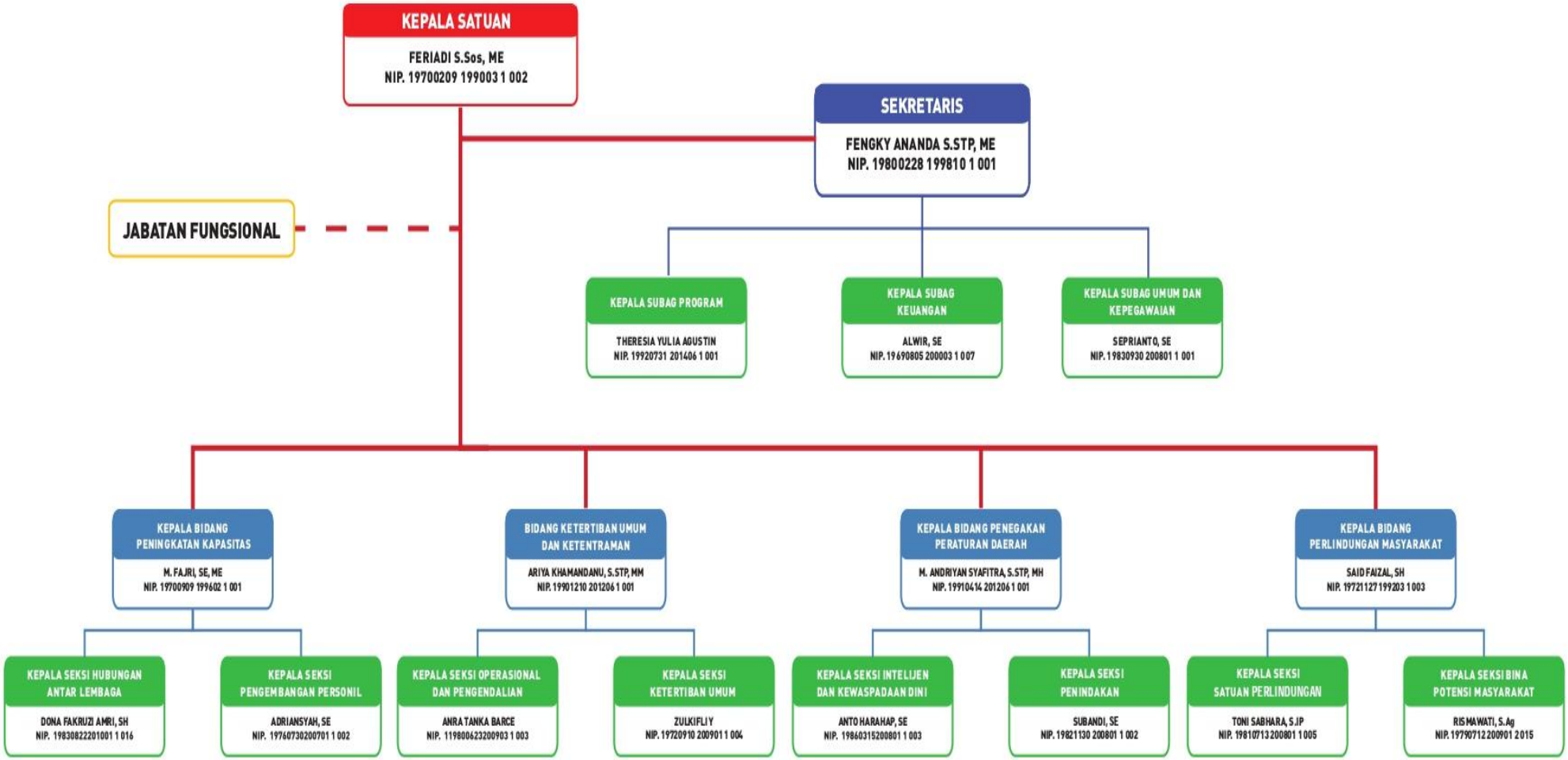

B. Tugas Pokok Dan Fungsi.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan utama yang menjadi landasan adalah **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Dalam undang-undang ini, Satuan Polisi Pamong Praja ditempatkan sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan, yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Selain undang-undang tersebut, peraturan yang lebih spesifik mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.** Peraturan ini adalah landasan hukum yang paling detail mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalamnya, diatur secara rinci mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini juga mencakup struktur organisasi, jenjang kepangkatan, hingga pembinaan karier anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memberikan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan. Aturan ini fokus pada bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat. Aturan ini mengatur mengenai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan berperan dalam membantu upaya perlindungan masyarakat.

Secara umum, dari peraturan-peraturan tersebut, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
3) Melindungi Masyarakat.

Sedangkan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mencakup :

1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada.
2) Pelaksanaan patroli, pengamanan, dan penertiban.
3) Penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Peraturan-peraturan diatas adalah acuan utama yang mengatur tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, memastikan anggota/personil bertindak sesuai koridor hukum dalam menjalankan tugasnya.

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang dimiliki yakni :

A. Sumber Daya Manusia.

Hingga tahun 2025 saat ini jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah sebanyak 266 Orang dengan 199 personil laki-laki dan 67 orang personil perempuan. Berdasarkan status kepegawai sebanyak 219 orang sudah berstatus ASN (PNS dan PPPK), dan 47 orang masih berstatus Tenaga Kontrak Banpol PP (PTT). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian SATPOL PP Kota Jambi Menurut Status Kepegawaian, Pangkat/Golongan Ruang, dan Tingkat Pendidikan.

Status Kepegawaian	Aparatur Sipil Negara (ASN)	219	Orang
	Tenaga Kontrak (PTT)	47	Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	7	Orang
	Sarjana (S1)	97	Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	4	Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	-	Orang
	SMA	158	Orang
Pangkat dan Golongan	Golongan I	-	Orang
	Golongan II	15	Orang
	Golongan III	35	Orang
	Golongan IV	1	Orang
	Golongan V	100	Orang
	Golongan VII	1	Orang
	Golongan IX	62	Orang
Pejabat Struktural dan Fungsiional	Struktural Eselon IIb	1	Orang
	Struktural Eselon IIIa	1	Orang
	Struktural Eselon IIIb	4	Orang
	Struktural Eselon IVa	11	Orang
	Fungsional	29	Orang
	Staff	174	Orang

Dari segi pendidikan penjenjangan aparatur, yang telah menjalani Diklat PIM sebanyak 16 orang. Untuk ASN yang telah menjalani Diklat pendidikan peningkatan kapasitas SDM di bidang Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar Pembentukan Polisi Pamong Praja (DIKSAR I, II, dan III) = **56 Orang**

b. Pendidikan Pengendalian Massa (DALMAS) = **60 Orang**

c. Pendidikan PPNS = **9 Orang**

d. Pendidikan Intelijen = **1 Orang**

Dari data di atas, terlihat bahwa masih sangat diperlukan sekali Diklat pendidikan peningkatan kapasitas SDM dibidang Polisi Pamong Praja untuk personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

B. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan praasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang dan mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Sampai dengan saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi memiliki beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung
SATPOL PP Kota Jambi

NO	Nama Barang	Jenis/Merk	Kapasitas/ Ukuran	Jumlah Barang
				Banyaknya
1	2	3	4	5
1.	Mobil Truk	Mitsubishi	Roda 6	4 Unit
2.	Mobil Pick Up, Mobil Dinas /Mini Bus	Toyota/Isuzu, Mitsubishi Kuda GLX/L200/Toyota /Kijang/GranMax	Roda 4	7 Unit
3.	Senjata Api Gas Gan	CN. 83, Hunter, Melcher	mm	2 Buah
4.	Sepeda Motor	Honda, Suzuki, Star Way	Roda 2	25 Unit
5.	Band Kas/Brankas	Ichiban	-	2 buah
6.	Rak Besi	-	-	6 Buah
7.	Sofa	-	-	6 Buah
8.	Kursi Kantor	Local	-	9 Buah

9.	Kursi Tunggu	Local	Kecil	11 Buah
10.	Kulkas (Lemari Es)	Sanyo/LG	1 pintu	2 Unit
11.	Televisi	LG	-	9 Unit
12.	Sound Sistem	-	-	1 Set
13.	AC	Nasional, LG, Panasonic, Gree	1/2, 1 PK	30 unit
14.	Meja Biro	Koblen, Olympic, Lokal, Solit	1 orang	30 Buah
15.	Kursi Kepala Kantor	-	-	16 Buah
16.	Lemari Arsip	Lokal, Solid	-	17 Buah
17.	White Board	Lokal	-	2 buah
18.	Komputer Note Book	All merk/type	-	11 unit
19.	Printer A3	Epson	-	1 unit
20.	PC Unit	-	-	18 Unit
21.	Dispenser Berdiri + Galon	Sanken/LG	-	2 buah
22.	Wireless/ Toa	Sunway	-	3 Buah
23.	Rompi Pol PP Anti Tab (Tusuk)	-	-	5 Buah
24.	Tameng PHH/DALMAS	-	-	21 Buah
25.	Baju PHH	-	-	24 Buah
26.	Pentungan Karet/Tongkat T	-	-	26 Buah
27.	Korsik (Korps Musik)	-	-	51 Unit
28.	Camera Digital	Olympus E-410, Nikon	10 Mp	2 Unit
29.	Handycam	Sony/Panasonic	Hd 30 Gb	2 Unit
30.	Projector	Sonic/Acer	-	2 Unit
31.	Detektor Logam	Metal Garret	-	3 Buah
32.	Jaringan Komputer	-	-	1 Unit
33.	Perlengkapan Listrik	-	-	1 Unit
34.	Tempat Parkir	-	-	2 Tempat
35.	Laptop	All Merk	-	14 Unit
36.	Printer	Canon, Epson	-	28 Unit
37.	Pesawat HT (Handy Talky)	Motorolla	-	23 Unit
38.	Sound System	Targa	-	3 Set
39.	Ruang Aula dan PPNS	-	-	1 Unit
40.	Hard Disk Eksternal	-	2 TR	4 Buah
41.	Tenda Pleton	Knokc Dowa	-	5 Unit
42.	Umbul-umbul	-	-	8 Unit
43.	Bendera	-	-	2 Buah
44.	Mesin Absen	-	-	3 Unit
45.	Tiang Pataka + Patung Garuda	-	-	2 Unit
46.	Podium Pataka			1 Unit
47.	Dongkrak Hidrolik	-	-	1 Unit
48.	Toolkit Perbengkelan	-	-	1 Unit
49.	Mesin Kompresor	-	-	1 Unit
50.	Alat Pertanian	Chain Saw	-	1 Unit
51.	Kulkas	-	-	2 Unit

52.	Vacum Cleaner	-	-	1 Unit
53.	Absen Jari/Muka	-	-	1 Unit
54.	Meja Rapat dan Kursi	-	-	1 Unit
55.	Papan Informasi Running Teks	-	-	1 Unit
56.	Lemari Kaca	-	-	1 Unit
57.	Karpet / Ambal	-	-	1 Unit
58.	Kursi Direktur dan Manager	-	-	2 Unit
59.	Meja Kerja 1 Biro	-	-	4 Unit
60.	Meja Kerja ½ Biro	-	-	10 Unit
61.	Lemari 2 Muka	-	-	2 Unit
62.	Lemari Arsi 4 Pintu	-	-	3 Unit
63.	Lemari Locker	-	-	2 Unit
64.	Hordeng	-	-	1 Unit
65.	CCTV	-	-	15 Unit
66.	Filing Kabinet	-	-	5 Unit
67.	Mesin Penghancur Kertas	-	-	1 Unit
68.	Dispenser	-	-	4 Unit
69.	Tempat Tidur Periksa dan Perlengkapan	-	-	1 Unit

Sumber : Satpol PP Kota Jambi 2024

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sesuai dengan tupoksi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sasaran pelayanan yang harus dilakukan adalah mengarah pada :

1. Upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur; dan
2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri di

Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sasaran target indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK), harus disesuaikan pula dengan sasaran target pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berikut kami sajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota jambi sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Jambi

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			60%	55%	55%	50%	60%	55%	55%	50%	Tercapai 100%
2	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah			60%	64%	64%	64%	60%	64%	64%	64%	
3	Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas			13 Orang	14 Orang	14 Orang	15 Orang	13 Orang	14 Orang	14 Orang	15 Orang	
4	Peningkatan Nilai AKIP			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
5	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SATPOL PP Kota Jambi.

Dalam MISI ke–4 RPJMD Kota Jambi : "**Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan"**, untuk program 2025–2029 Satuan Polisi Pamong Praja melalui "**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum"** berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi Pembangunan dan urusan-Urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Konteks Fungsi Pelayanan Umum, yang meliputi urusan perencanaan pembangunan, otonomi daerah/pemerintahan umum/administrasi keuangan daerah/ perangkat daerah/kepegawaian dan persandian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, menghadapi persoalan antara lain :
   - Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
   - Belum terwujudnya *good governance*, dan belum terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang dicita-citakan dalam otonomi daerah.
2. Dalam Konteks Fungsi Ketertiban dan Ketenteraman, yang meliputi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Persoalan yang dihadapi, yaitu :
   - Lemahnya kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum dan peraturan.
   - Menguatnya gejala perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan perjudian, infiltrasi budaya asing, dan masih tingginya tindak kriminal.
   - Belum terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta unjuk rasa mahasiswa/massal yang sering kali terjadi.
3. Dalam Konteks Fungsi Lingkungan Hidup, yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, dan pertanahan.

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
- Kejelasan dan keteraturan tata ruang kota, serta didukung oleh estetika dan sanitasi kota.

4. Dalam Konteks Fungsi Perlindungan Sosial, yang meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial.
   - Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) seperti : anak jalanan, gelandangan, pengangguran, dan pekerja seks komersial, anak punk.

Dari uraian permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka teridentifikasi atau terangkum sebagai isu strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang berhubungan dengan isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Ketaatan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penegakan Produk Hukum Daerah;
2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan;
3. Tidak seimbangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan pertambahan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tingkat pelanggaran Perda dan Perwal yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga rasio penanganan dan penyelesaian kasus baik jumlah maupun kualitasnya tidak dapat dicapai secara optimal;
4. Kurang optimalnya realisasi Standar Pelayanana Minimal dan mengakomodir sistem penyelenggaraan trantibum dan penegakkan PERDA dan PERWAL yang baik;
5. Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur personil Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam hal teknis tertentu;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung tugas operasional di lapangan guna memperluas

cakupan jangkauan pelayanan yang semakin besar seiring dengan perkembangan Kota;

7. Kurangnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, dan penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota yang bermuara pada peningkatan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Wali Kota seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
8. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik lintas sektoral maupun lintas vertikal dalam upaya Ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota;
9. Kurangnya komitmen dari pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengacu kepada Renstra dan Renja yang telah dibuat;
10. Kurang tertatanya manajemen dan administrasi pelaporan dan hasil pelaksanaan tugas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diketahui tingkat pencapaian target yang telah diperoleh.

Lanjut berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, dimana semua indikator yang ditargetkan sudah mencapai target. Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2026, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi sebagaimana berikut :

1) Tingkat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi telah mencapai target dan harus ditingkatkan lagi;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Selanjutnya, permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang saling berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat serta penegakan produk hukum daerah.

Terangkum dalam perincian sebagai berikut :

a. Permasalahan :

- Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN;
- Kurang efektifnya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum untuk ditegaka, karena Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan perkembangan Pemerintah Kota Jambi pada saat ini.
- Penertiban Pasar Tradisional Talang Banjar yang masih dalam proses penataan pedagang kaki lima yang masih melanggar peraturan yang berlaku.
- Koordinasi antara instansi pemangku kepentingan dan inisiator terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang diterapkan di masyarakat, perlu ditingkatkan lagi bersama-sama dengan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah.
- Perlunya mempertahankan dan meningkatkan hubungan antar lembaga dalam kegiatan Cipta Kondisi dan Penegakan Produk Hukum Daerah dengan instansi vertical yang ada di wilayah Kota Jambi.
- Kurangnya tingkat kesadaran, kepatuhan, dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota yang bermuara pada peningkatan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Wali Kota seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
- Menguatnya gejala perilaku asusila, dan infiltrasi budaya asing, dan masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota.

- ❖ Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) seperti: anak jalanan, gelandangan, pengangguran, dan pekerja seks komersial, anak punk, LGBT.

b. Hambatan :

- ❖ Belum terwujudnya penegakkan supremasi Hukum dan HAM
- ❖ Tidak seimbangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan pertambahan jumlah gangguan, tingkat pelanggaran, dan pertambahan jumlah penduduk, serta luasnya cakupan daerah karena perkembangan dan perluasan kota yang berimplikasi pada timbulnya kantong-kantong rawan gangguan trantibmas baru, sehingga rasio penanganan dan penyelesaian kasus baik jumlah maupun kualitasnya tidak dapat dicapai secara optimal.
- ❖ Kekurangan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi juga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan perda sehingga harus dibuat skala prioritas. Akibatnya sulit untuk mewujudkan standar pelayanan minimal dan mengakomodir sistem penyelenggaraan trantibum dan penegakkan Perda/Perwal yang baik.
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan guna memperluas cakupan jangkauan pelayanan yang semakin besar seiring dengan perkembangan Kota.
- ❖ Kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik lintas sektoral maupun lintas vertikal dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Wali Kota.

4) Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menunjang Sasaran Daerah yaitu Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah.
5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

a. Tantangan

- ❖ Kualitas sumber daya aparatur masih harus ditingkatkan secara kompetensi dan sesuai kebutuhan organisasi.
- ❖ Penempatan dan pemerataan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi secara transparan dan terbuka.
- ❖ Reward dan punishment yang belum seimbang.
- ❖ Pelayanan terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga pelayanan publik dan keamanan meningkat.

b. Peluang

- ❖ Era desentralisasi yang mengacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM aparaturnya.
- ❖ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang peningkatan keamanan dan pelayanan publik.

6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Pada tahun anggaran 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi memiliki prioritas yakni :

a) Revisi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum;
b) Pembareta dan Diklat Peningkatan Kapasitas bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
c) Pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan;

2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah. Review ini dapat dilihat pada Tabel 2.8 (T–C.31) berikut ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	**Kota Jambi**	**1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**	**81%**	**Rp 1,761,644,264**	**Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Kota Jambi**	**1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**	**81%**	**Rp 656,943,620**	
			2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	**60%**				**2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas**	**60%**		
			3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	**55%**				**3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat**	**55%**		
			4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	**36%**				**4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**36%**		
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55%	Rp 1,169,818,418	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55%	Rp 411,593,822	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	64%	Rp 374,339,307	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	64%	Rp 94,863,259	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas	14 Orang	Rp 217,486,539	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas	14 Orang	Rp 150,486,539	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**BB**	**Rp 22,732,185,791**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**BB**	**Rp 8,724,222,380**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73	Rp 53,416,120	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73	Rp 25,426,412	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 18,598,200,240	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 7,184,836,000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Rp 20,510,400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Rp 20,084,800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 743,680,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 44,520,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 640,885,255	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 184,130,358	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 636,340,176	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp -	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1,038,318,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 386,769,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1,000,835,200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 878,455,210	
Total :					**Rp 24,493,830,055**	**Total :**				**Rp 9,381,166,000**	

Dari hasil review yang disajikan dalam Tabel 2.8 T–C.31 diatas, terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan terrhadap Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2026 terjadi pergeseran beberapa anggaran dan terdapat perubahan anggaran antara Rancangan Awal RKPD 2026 dengan analisis hasil kebutuhan, dimana terjadi pengurangan jumlah anggaran yang awalnya sebesar Rp. 24.493.830.055,- menjadi sebesar Rp. 9.381.166.000,-.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan proses penting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Mekanisme ini memastikan bahwa program yang diusulkan efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menyalurkan aspirasi masyarakat seperti melakukan pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dengan diadakannya pengukuhan ini diharapkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat lingkungan masyarakat mendapatkan pelatihan teknis dan pengetahuan terkait tupoksi Satlinmas membantu dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan.

Melaksanankan Sosialisasi Perda, Pembinaan dan Pengawasan yang tepat sasaran tentang ketertiban umum, khususnya kepada para pedagang dan pelaku usaha lainya, sebelum dilakukan penertiban. Selain itu melakukan pendataan pedagang kaki lima dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan rekomendasi lokasi yang diperbolehkan untuk aktifitas berjualan. Sehingga dapat mengurangi dan menyelesaikan masalah pedagang kaki lima dengan pendekatan humanis, mencari solusi yang berkelanjutan dan meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dengan kegiatan masyarakat telah menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dapat bergerak melampaui tugas penertiban semata, menjadi mitra strategis masyarakat dalam menciptakan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan. Didukung dengan program yang partisipatif, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN,PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Kebijakan Nasional Indonesia untuk tahun 2026 berfokus pada kelanjutan dan percepatan program stategis untuk mewujudkan visi **"Indonesia Tangguh, Mandiri dan Sejahtera."**

Kebijakan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, dengan delapan agenda proiritas. Prioritas utama kebijakan nasional 2026 antara lain :

1. Ketahanan Pangan dan Energi;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); berupa Program Makan Bergizi Gratis, Pendidikan, Kesehatan.
3. Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan; berupa Penguatan jaringan pengamanan sosial, Penguatan ekonomi rakyat, Infrastuktur, transfer ke daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan nasional tahun 2026 dirancang untuk menciptakan ekonomi yang kuat, mandiri, dan inklusif. Dengan fokus pada pembangunan SDM, ketahanan nasional, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, kebijakan nasional yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kebijakan nasional yang paling fundamental yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa

penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang secara rinci mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi, wewenang, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi setiap daerah dalam menyelenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memberikan panduan teknis tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja harus menjalankan tugasnya secara profesional, humanis, dan sesuai dengan koridor hukum.

Berdasarkan peraturan-peraruran diatas, kebiajakan nasional yang mengarahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi untuk fokus pada tiga tupoksi utama :

1) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) ; adalah tugas inti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bertugas menegakkan Perda dan Perkada, seperti melakukan tindakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar zonasi, penertiban bangunan liar, dan pengawasan izin usaha, dan tindakan terkait penegakan produk hukum Kota Jambi lainnya.
2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ; Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bertanggung jawab memastikan kondisi lingkungan yang tertib, aman, dan tenteram. Kegiatan ini mencakup patroli rutin untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti penertiban gelandangan dan pengemis, serta pembubaran kerumunan/unjuk rasa.
3) Perlindungan Masyarakat **;** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berperan sebagai unit siaga dan respon cepat terhadap kondisi darurat atau bencana dan menjadi bagian dari tim evakuasi dan membantu pengamanan di lokasi bencana.

Keterkaitan Kebijakan Nasional dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam program prioritas tersebut didukung oleh rangkaian program pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berupaya mewujudkan Misi ke–4 RPJMD Kota Jambi, yaitu :

"Penguatan Ketertiban dan Ketentraman
Lingkungan Serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan"

Program pembangunan yang akan dilakukan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil Mapping program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :

(1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan, dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan.
(2) **Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.** Terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan.

Selanjutnya dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode 2025–2029 yang memuat pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi terletak pada Arah kebijakan dari sasaran dan tujuan Misi ke-4.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Satpol PP Kota Jambi.

Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi. Tujuan Adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu t tahun. Sedangkan sasaran Adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan daerah/perangkat daerah yang

diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun Anggaran 2026;
b. Menjadi pedoman dalam melaksanakan Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun Anggaran 2026;
c. Menjadikan acuan bagi seluruh perangkat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
e. Mewujudkan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Berkaca dari RPJMD Kota Jambi dalam hal ini sasaran yang terkait dengan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menetapkan :

Tujuan	:	**Meningatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat.**
Indikator Tujuan	:	**Indeks Penyelenggaraan Trantiblinmas.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria terencana, terukur, terarah, tegas, dan tuntas. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merumuskan sasaran yaitu :

Sasaran : **Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah**.

Indikator Sasaran : **Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Produk Hukum Daerah**.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RENJA
SATPOL PP Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat.	Indeks Penyelenggaraan Trantiblinmas	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah.	Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Produk Hukum Daerah

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

3.3. Program dan Kegiatan SATPOL PP Kota Jambi Tahun 2026.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun rencana kerja tahun 2026 dan menguraikan dalam 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan di Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan total anggaran sebesar Rp. 16.925.000.000,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Jambi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program Non urusan merupakan kegiatan rutin terdiri dari 1 (satu) program, sebagaimana diuraian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.33

RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN. DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI KOTA JAMBI

TA. 2026

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan** **2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas** **3. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat** **4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**Kota Jambi**	**100%**	**656,943,620**	**APBD**	**-**	**100%**	**1,550,595,179**
1	**05**	**02**	**2.01**		**1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Jambi	**65%**	**411,593,822**	**APBD**	**-**	**100%**	**897,166,748**
1	**05**	**02**	**2.01**	**0004**	**Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kota Jambi	2 Dokumen	25,515,708	APBD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, Makan Minum Aktivitas Lapangan, Perjalanan Dinas, Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Pengukuhan Satlinmas		28,067,279
1	**05**	**02**	**2.01**	**0006**	**Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan**	Kota Jambi	2 Dokumen	17,010,240	APBD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, dan Perjalanan Dinas		18,711,264
1	**05**	**02**	**2.01**	**0013**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat**	**Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya**	Kota Jambi	136 Orang	81,106,266	APBD	Kegiatan Pembekalan / Sosialisasi Satlinmas Kelurahan di Kota Jambi		153,247,526
1	**05**	**02**	**2.01**	**0015**	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	**Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	Kota Jambi	5 Laporan	117,834,160	APBD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, Makan Minum Aktivitas Lapangan, Perjalanan Dinas, dan Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15 Orang	129,617,576

1	**05**	**02**	**2.01**	**0016**	**Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan**	Kota Jambi	2 Laporan	70,833,536	APBD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, Makan Minum Aktivitas Lapangan dan Area Publik		77,916,890
1	**05**	**02**	**2.01**	**0018**	**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**		25 Unit	-	APBD	Pengadaan papan rambu-rambu Perda dan Perkada		50,000,000
1	**05**	**02**	**2.01**	**0025**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja**	**Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas**		274 Orang	99,293,912	APBD	Kegiatan Pembaretan, Kegiatan Pembekalan Tusi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Pembekalan Turjawali		439,606,214
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Perda dan Perwal**	**Kota Jambi**	**56%**	**94,863,259**	**APBD**		**100%**	**414,193,238**
1	**05**	**02**	**2.02**	**0006**	**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah**	Kota Jambi	1 Unit	-	APBD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, dan Perjalanan Dinas		-
1	**05**	**02**	**2.02**	**0011**	**Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP**	Kota Jambi	4 Laporan	87,801,659	APBD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, Makan Minum Aktivitas Lapangan, dan Jasa Tenaga Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4 Laporan	385,574,925
1	**05**	**02**	**2.02**	**0012**	**Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kota Jambi	4 Laporan	7,061,600	APBD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, Makan Minum Aktivitas Lapangan, dan Perjalanan Dinas	4 Laporan	28,618,313
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**Kota Jambi**	**14 Orang**	**150,486,539**	**APBD**		**100%**	**239,235,193**
1	**05**	**02**	**2.03**	**0006**	**Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**	**Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda**	Kota Jambi	4 Laporan	150,486,539	APBD	Belanja ATK, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Makan Minum Rapat, Makan Minum Aktivitas Lapangan dan Honorarium PPNS 8 bulan	14 Orang	239,235,193

1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	Kota Jambi	**BB**	**8,724,222,380**	**APBD**		**100%**	**16,076,666,417**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kota Jambi	**BB**	**25,426,412**	**APBD**		**100%**	**58,852,892**
1	05	02	2.01	0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	Kota Jambi	7 Dokumen	19,083,700	APBD	- RENSTRA - RENJA - RENSTRA - RKA - RKA - P - DPA - DPA - P	7 Dokumen	29,250,000
1	05	02	2.01	0006	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	Kota Jambi	3 Laporan	6,342,712	APBD	- LKJ - LAPORAN TAHUNAN - LPPD	3 Laporan	29,602,892
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan**	**Kota Jambi**	**100%**	**7,184,836,000**	**APBD**		**100%**	**10,280,220,264**
1	05	02	2.02	0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	Kota Jambi	672 Orang/Bulan	6,924,196,000	APBN & APBD	Gaji dan Tunjangan PNS, dan PPPK	672 Orang/Bulan	9,950,000,000
1	05	02	2.02	0003	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Kota Jambi	2 Dokumen	258,120,000	APBD	Honor Pengelola Keuangan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2 Dokumen	309,936,000
1	05	02	2.02	0004	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	Kota Jambi	2 Dokumen	2,520,000	APBD	Laporan Keuangan	2 Dokumen	20,284,264
1	**5**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**kota Jambi**	**100%**	**20,084,800**	**APBD**			**22,561,440**
1	5	1	2.03	0006	**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	Kota Jambi	2 Laporan	20,084,800	APBD	Cetak buku laporan aset, cetak photo Aset		22,561,440
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Kepegawaian**	**Kota Jambi**	**100%**	**44,520,000**	**APBD**			**919,754,000**
1	05	01	2.05	0002	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	Kota Jambi	2 Paket	24,520,000	APBD	Pakaian Dinas, Sepatu PDL		862,004,000
1	05	01	2.05	0009	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	Kota Jambi	5 Orang	20,000,000	APBD	Kontribusi Diklat dan Uang Perjalanan Dinas		57,750,000

1	**05**	**02**	**2.03**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum**	**Kota Jambi**	**100%**	**184,130,358**	**APBD**			**737,551,181**
1	05	02	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	7,556,197	APBD	batu baterai, kabel listrik, terminal 4 lobang, colokan listrik, lampu, MCB	1 Paket	15,083,470
1	05	02	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	5 Paket	37,244,263	APBD	Alat tulis Kantor, Kertas, dan Perabot Kantor	4 Paket	46,466,453
1	05	02	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	10,892,000	APBD	Cetak MAP, Cetak Spanduk, Umbul-umbul	1 Paket	21,568,162
1	05	02	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Dokumen	-		Pembuatan Naskah Akademik	1 Dokumen	150,000,000
1	05	02	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	3 Laporan	25,200,000	APBD	Makan minum rapat dan makan minum Tamu	3 Laporan	28,050,000
1	05	02	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	2 Laporan	60,000,000	APBD	Perjalanan Dinas Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 Laporan	422,950,000
1	05	02	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Jambi	5 Dokumen	22,437,898	APBD	Cetak Map Gantung dan cetak BOX Arsip	2 Dokumen	30,553,096
1	05	02	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	20,800,000	APBD	Website	2 Dokumen	22,880,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Jambi**	**100%**	**-**		**-**		**1,859,440,000**
1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Jambi	3 Unit	-		Kendaraan Dinas Roda Empat 3 Unit	1 Unit	500,000,000
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Jambi	10 Unit	-		1 Unit Truk, 3 Unit Kendaraan Roda Empat, 6 Unit Kendaraan Roda Dua TRC Srikandi dan Linmas PK	2 Unit	800,000,000
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Jambi	15 Unit	-		Kursi kerja 5 unit, Kursi Rapat 10 buah	15 Unit	100,000,000
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	11 Unit	-		AC 1 PK 2 unit, AC Standing 2 Unit, Laptop 3 Unit, dan UPS 5 Unit	15 Unit	250,000,000

1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Jambi**	**100%**	**878,455,210**	**APBD**			**1,062,736,400**
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Jambi	43 Unit	798,455,210	APBD	BBM Motor dan Mobil, Suku Cadang, Pajak kendaran	43 Unit	883,480,400
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	48 Unit	60,000,000	APBD	AC, PC, Laptop, Printer	48 Unit	69,608,000
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	1 Unit	20,000,000	APBD	Pengalihan Jasa tenaga pengaman	1 Unit	109,648,000
									9,381,166,000		**-**	**-**	**17,627,261,596**

Jambi, 29 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Jambi

Feriadi, S.Sos, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19700209 199003 1 002

BAB IV
RENCANAN KERJA DAN PENDANAN SATPOL PP KOTA JAMBI

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, maka dalam Rencana Kerja Tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun rencana kerja tahun 2026 dan menguraikan dalam 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, sehingga dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan adanya peningkatan kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.

Kebutuhan anggaran tahun anggaran 2026 untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi total sebesar Rp. 16.925.000.000,00 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Adapun kebutuhan anggaran tahun anggaran 2026 tersebut digunakan untuk melaksanakan :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**
   Terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan, dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan. membutuhkan anggaran sebesar Rp. 11.231.355.736,00. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
2. **Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.**
   Terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.693.644.264,00 program ini dilaksanakan oleh Bidang-bidang yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja yakni Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Bidang Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2026 disusun dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan yang telah ditentukan dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi dokumen RKPD.

Rencana Kerja ini juga sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun anggaran 2026 dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat penyusunan RKA tetap memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2026.

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi 2025–2029 dan rancangan awal RPJMD Kota Jambi Tahun 2025–2029;
2. Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Wali Kota Jambi terpilih 2025–2029 dan Visi, Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang sesuai dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi;
3. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2026 akan dijamin pelaksanaan dengan sebaik-baiknya dan konsistensinya antara RPJMD Kota Jambi tahun 2025–2029 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tahun 2025–2029;
4. Renja yang disusun diharapkan telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan dipantau serta di evaluasi oleh Bappeda Kota Jambi untuk menjaga ke efektifan pelaksanaannya;

Berdasarkan hasil analisis perencanaan terdapat kesenjangan signifikan antara kebutuhan riil program dengan alokasi anggaran yang tersedia. Meskipun kami sangat mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan, proyeksi biaya menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan kurang mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional dan teknis yang diperlukan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Situasi ini dapat berpotensi menghambat cakupan dan kualitas program yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk melakukan penyesuaian antara anggaran dan program agar program dan kegiatan tetap berjalan optimal. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menyesuaikan skala program, memfokuskan prioritas pada kegiatan inti yang paling berdampak, atau mengajukan permohonan revisi anggaran dengan melampirkan data pendukung yang lebih rinci.

Jambi, 29 September 2025

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

FERIADI,S.SOS, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19700209 199003 1 002

CASCADING KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI
TAHUN 2025 - 2029

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat — Sasaran RPJMD

Indeks Penyelenggaraan Trantiblinmas

2025	2026	2027	2028	2029	2030
70	73	76	80	85	90

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat — Tujuan Renstra SATPOL PP

Indeks Penyelenggaraan Trantiblinmas

2025	2026	2027	2028	2029	2030
75	78	82	85	89	92

Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah — Sasaran Renstra SATPOL PP

Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Produk Hukum Daerah

2025	2026	2027	2028	2029	2030
80%	84%	87%	91%	94%	98%

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum — Program

Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Outcome
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Indikator

2025	2026	2027	2028	2029	2030	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS
78%	81%	85%	88%	92%	95%				
55%	60%	65%	70%	75%	80%				
50%	55%	60%	65%	70%	75%				
18%	36%	54%	72%	90%	100%				

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kegiatan
Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas	Output

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Sub Kegiatan
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini ,Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli , Pengamanan, dan Pengawalan			
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			

SATPOL PP KOTA JAMBI	Sekretariat dan Seluruh Bidang	Penanggung Jawab